

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**NOMOR:052/SK-DIR/RSDN/VIII/2023**  
**TENTANG**  
**PENUGASAN KEWENANGAN KERJA KLINIS**

**sdri. PARAMITA AYU, A. Md. AK**  
**Di RS DHARMA NUGRAHA**

**DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam menjamin keselamatan pasien dan mutu RS, pelayanan kesehatan harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang professional dan kredibel
  - b. Bahwa untuk mendapatkan tenaga kesehatan khususnya laboratorium yang profesional dan kredibel, maka tenaga laboratorium perlu di nilai dan di tentukan jenis kewenangan klinisnya dalam memberikan pelayanan
  - c. Bahwa pemberian rincian kewenangan klinis petugas laboratorium harus melewati proses asesment kompetensi oleh tim mitra bestari dan proses kredensial yang dilakukan oleh komite nakesla
  - d. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c maka perlu ditetapkan keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penugasan klinis an. PARAMITA AYU, A. Md. AK sebagai petugas klinis kualifikasi laboratorium
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
  2. Peraturan pemerintah No.47 2021 tentang tenaga kesehatan kepada ahli teknologi laboratorium
  3. Peraturan pemerintah No.47 2021 tentang tenaga kesehatan lain
  4. Peraturan menteri kesehatan RI No. 40 tahun 2017 tentang pengembangan jenjang karir Profesional Tenaga Klinis

## MEMUTUSKAN



### Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIK ATAS NAMA PARAMITA AYU, A. Md. AK sebagai petugas laboratorium
- KEDUA : Penugasan klinis yang diberikan sesuai dengan rincian kewenangan klinis sebagaimana dalam lampiran menjadi acuan bagi petugas laboratorium untuk melaksanakan tugas sebagai pemberi pelayanan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan & perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

DIREKTUR,

  
  
**drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA  
NOMOR : 052/KEPDIR/RSDN/VIII/2023  
TENTANG PENUGASAN KLINIS  
ATAS NAMA : PARAMITA AYU A.Md AK  
SEBAGAI KUALIFIKASI LABORATORIUM**

Nama Petugas, PARAMITA AYU A.Md AK	Kualifikasi, LABORATORIUM	
Kategori kewenangan		
Kewenangan kerja diberikan untuk melaksanakan asuhan/pelayanan kepada pasien di RS Dharma Nugraha sesuai kelompok pelayanan LABORATORIUM dan kemampuan SDM yang dimiliki		
KOMPETENSI	KEWENANGAN	
	Berwenang Total (1)	Dengan Supervisi (2)
Mengambil spesimen	1	
Menilai kualitas spesimen	1	
Menangani spesimen(labeling,penyimpanan,pengiriman)	1	
Mempersiapkan bahan /reagensia	1	
Memilih reagen-reagen dan metode analisa	1	
Mempersiapkan alat	1	
Memilih atau menentukan	1	
Memelihara alat	1	
Mengkalibrasi alat	1	
Menguji kelayakan alat	1	
Mengerjakan prosedur analisa bidang		
a) Hematologi sederhana	1	
b) Hematologi khusus		2
c) Kimia klinik DAN MENGERJAKAN POCT GLUKOSA	1	
d) serologi-imonologi scrologi	1	
e) Mikrobiologi sederhana	1	
f) Patologi anatomi		2
Mengerjakan prosedur dalam penetapan mutu	1	
Membuat laporan adminitasi	1	
Mendeteksi secara dini keadaan spimen yang berubah	1	



Mendeteksi secara dini perubahan kondisi alat reagen	1	
Mendeteksi secara dini bila muncul penyimpangan dalam proses teknik operasional	1	
Menilai validitas rangkaian analisa atau hasilnya	1	
Menilai normal /tidaknya hasil analisa untuk di konsulkan kepada yang berwenang	1	
Menilai layak tidaknya proses PMI	1	
Menilai layak tidaknya hasil proses PME	1	
Mendeteksi secara dini terganggunya keamanan lingkungan kerja	1	
Mampu dalam mengambil keputusan	1	
Perlunya koreksi terhadap proses /alat /spesimen/reagensia	1	
Perlunya koreksi terhadap pemantapan mutu internal (PMI)	1	
Perlunya koreksi terhadap pemantapan mutu external (PME)	1	

Di tetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

DIREKTUR

  
drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD